



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 3 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PERBAIKAN RUMAH**  
**BAGI VETERAN DAN JANDA PEJUANG TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai penghargaan atas jasa para Veteran dan Janda Pejuang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan hibah perbaikan rumah dan fasilitas prasarana lingkungan rumah bagi Veteran dan Janda Pejuang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Hibah Perbaikan Rumah bagi Veteran dan Janda Pejuang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5342);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Penetapan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hibah Barang (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 28);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 33);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PERBAIKAN RUMAH BAGI VETERAN DAN JANDA PEJUANG TAHUN 2018.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

3. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Warga Negara Indonesia yang ikut secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda kehormatan Veteran Republik Indonesia.
4. Janda Pejuang adalah isteri yang ditinggal karena meninggal dunia oleh pahlawan/pejuang Perintis Kemerdekaan.
5. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
6. Hibah Perbaikan Rumah bagi Veteran dan Janda Pejuang yang selanjutnya disebut Hibah Perbaikan Rumah adalah bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa perbaikan rumah bagi Veteran dan Janda Pejuang untuk pengembangan/peningkatan kualitas rumah beserta fasilitas prasarana lingkungan rumah.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,serta aset bagi pemiliknya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Legiun Veteran Republik Indonesia Kalimantan Tengah adalah organisasi yang menghimpun para veteran Republik Indonesia.
11. KANMINVET CAD 23 Palangka Raya adalah Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan di bawah BABINMINVETCADDAM yang berada di Kota Palangka Raya sebagai pelaksana Tingkat II.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional yang jadi penggerak dan pendamping penerima hibah perbaikan rumah.
14. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang diperoleh melalui mekanisme pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memberikan hibah perbaikan rumah dan fasilitas prasarana lingkungan rumah Veteran dan Janda Pejuang.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pemberian hibah dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk hibah perbaikan rumah;
- b. jenis kegiatan hibah perbaikan rumah;
- c. persyaratan penerima hibah perbaikan rumah;
- d. penetapan calon penerima hibah perbaikan rumah;
- e. pelaksanaan hibah perbaikan rumah;
- f. pembiayaan hibah perbaikan rumah;
- g. pembinaan pelaksanaan hibah perbaikan rumah; dan
- h. pemantauan dan evaluasi.

## **Bagian Kesatu Bentuk Hibah Perbaikan Rumah**

### **Pasal 4**

- (1) Bentuk hibah berupa barang atau jasa.
- (2) Bentuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bahan bangunan atau jasa untuk perbaikan rumah; dan
  - b. bahan bangunan atau jasa untuk fasilitas prasarana lingkungan rumah.
- (3) Pengadaan hibah perbaikan rumah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Kegiatan Hibah Perbaikan Rumah**

**Pasal 5**

Jenis kegiatan hibah perbaikan rumah terdiri atas:

- a. perbaikan rumah atau perbaikan pagar dan drainase; dan
- b. perbaikan prasarana lingkungan rumah.

**Pasal 6**

- (1) Kegiatan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan terhadap rumah yang ingin diperbaiki baik komponen struktural maupun komponen non struktural yang dapat meningkatkan kualitas rumah penerima hibah.
- (2) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fondasi, tiang/kolom, balok dan atap.
- (3) Komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dinding pengisi, dinding partisi, kusen, plafon, lantai, kloset, *septic tank*, pengecatan dan lain-lain yang berhubungan dengan perbaikan rumah.
- (4) Jenis kegiatan perbaikan rumah yang dibutuhkan oleh Veteran dan Janda Pejuang difasilitasi oleh TFL.

**Pasal 7**

- (1) Kegiatan perbaikan prasarana lingkungan rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b meliputi perbaikan atau pembuatan pagar, *paving* dan drainase.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana lingkungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
  - a. belum tersedia atau kondisinya tidak layak fungsi; dan
  - b. tanah tidak dalam status sengketa.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Penerima Hibah Perbaikan Rumah**

**Pasal 8**

- (1) Penerima hibah perbaikan rumah adalah perseorangan yang merupakan Veteran dan Janda Pejuang Kemerdekaan yang memenuhi persyaratan yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi Kalimantan Tengah, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal penerima hibah berdomisili di salah satu rumah anaknya, maka penerima dapat menguasai perbaikan rumah ke salah satu rumah anaknya dengan surat pernyataan.
- (3) Penguasaan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) rumah.
- (4) Apabila penerima hibah dari Veteran meninggal maka akan tetap diberikan kepada istri/suami yang sah.

- (5) Apabila penerima hibah dari Janda Pejuang meninggal sebelum pekerjaan perbaikan dilaksanakan, maka hibah dibatalkan.

**Bagian Keempat  
Penetapan Calon Penerima  
Hibah Perbaikan Rumah**

**Pasal 9**

- (1) KANMINVET CAD 23 Palangka Raya dan Legiun Veteran Republik Indonesia Kalimantan Tengah memberikan data veteran sebagai calon penerima hibah perbaikan rumah.
- (2) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memberikan data Janda Pejuang Republik Indonesia sebagai calon penerima hibah perbaikan rumah.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang telah ditugaskan oleh Gubernur.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah verifikasi keabsahan data dari penerima hibah perbaikan rumah.
- (5) Hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa daftar nama penerima hibah perbaikan rumah disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

**Bagian Kelima  
Pelaksanaan Hibah Perbaikan Rumah**

**Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan hibah perbaikan rumah dalam bentuk barang dan jasa dilakukan oleh penyedia barang dan Pihak Ketiga sesuai kontrak dengan KPA.
- (2) Pihak Ketiga mempunyai tugas:
  - a menyediakan bahan bangunan;
  - b melaksanakan perbaikan rumah;
  - c membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
  - d bertanggung jawab terhadap pelaksanaan yang sudah ditetapkan di dalam kontrak.
- (3) Pelaksanaan hibah perbaikan rumah dalam bentuk barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima hibah perbaikan rumah dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

**Bagian Keenam  
Pembiayaan Hibah Perbaikan Rumah**

**Pasal 11**

Biaya pelaksanaan hibah perbaikan rumah dianggarkan pada DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018.

**Bagian Ketujuh**  
**Pembinaan Pelaksana Hibah Perbaikan Rumah**

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan pelaksana hibah perbaikan rumah berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima hibah perbaikan rumah.
- (2) Pendampingan penerima hibah perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh TFL.
- (3) TFL mempunyai tugas:
  - a. mendata kebutuhan penerima hibah yang terkait dengan kegiatan pengembangan/peningkatan rumah;
  - b. menyusun Rencana Anggaran Biaya terkait dengan kebutuhan bahan dan pelaksanaan konstruksinya;
  - c. membantu PPTK dalam pengawasan pelaksanaan konstruksi di lapangan setiap hari; dan
  - d. membantu PPTK dalam hal merekomendasi apakah pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.
- (4) Penyediaan TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas.
- (5) Pendampingan penerima hibah perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

**Bagian Kedelapan**  
**Pemantauan dan Evaluasi**

**Pasal 13**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan hibah perbaikan rumah.

**Pasal 14**

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan oleh KPA dan PPTK dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan hibah perbaikan rumah.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK dibantu oleh Konsultan Pendamping/TFL.

#### **Pasal 15**

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan oleh KPA.

#### **Pasal 16**

Format yang terdiri dari:

- a. Surat Permohonan Hibah;
- b. Surat Pernyataan;
- c. Gambar Teknis/spesifikasi teknis;
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
- e. Tabel Pengawasan dan Pengendalian, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB IV PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 Februari 2018

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 Februari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**FAHRIZAL FITRI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**HASANUDIN  
NIP. 19580614 197901 1 001**



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TANGGAL 22 FEBRUARI 2018

A. SURAT PERMOHONAN HIBAH

SURAT PERMOHONAN HIBAH

KepadaYth.:  
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Perihal : Permohonan Hibah Perbaikan Rumah Tahun 20xx

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Umur : .....Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jl. ....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. termasuk dalam kategori Veteran atau Janda Pejuang;
- 3. memiliki/menguasai tanah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat  
diberikan hibah perbaikan rumah tahun 20xx

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP yang masih berlaku;
- b. Surat Keterangan anggota veteran (veteran) atau surat tanda penghargaan yang menyatakan sebagai pahlawan & surat nikah(janda pejuang)(\*);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah(\*);
- d. rencana teknis dan RAB; dan
- e. Surat pernyataan.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan  
saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui,  
Ketua RT

(nama lengkap dan tanda tangan)

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

Menyetujui,  
Ketua LVRI Kalteng

(nama lengkap dan tanda tangan)

B. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN CALON  
PENERIMA HIBAH

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jl. ....

Dengan ini menyatakan:

- 1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
- 2. menggunakan hibah sesuai ketentuan;
- 3. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., ... .....20..  
Yang menyatakan

Meterai  
Rp. 6000,00

(.....)

C. GAMBAR TEKNIS/SPESIFIKASI TEKNIS

GAMBAR TEKNIS

Nomor KTP :  
Nama Penerima Hibah :  
Alamat :

A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal dan Material Rumah Rencana Usulan


Foto Kondisi Awal	
Tampak Perspektif/Tanah Matang	
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
Jenis Atap :	Jenis Atap :
Jenis Lantai :	Jenis Lantai :
Jenis Dinding :	Jenis Dinding :
Sarana lainnya :	Sarana lainnya :

B. Gambar Rencana Usulan (Skala1:100)/foto kondisi

1.Denah

2.Tampak Depan

## 3. Tampak Samping Kiri



## 4. Tampak Samping Kanan




## 5. Tampak Belakang



## 6. Potongan Melintang



7.Potongan Memanjang



.....20..

Diketahui,  
Fasilitator

Diajukan oleh,  
Penerima Hibah

(.....)

(.....)

Disetujui oleh  
Ketua Tim Teknis,

Diverifikasi oleh  
Koordinator Fasilitator,

(.....)

(.....)

SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS  
Jenis Kegiatan: Perbaikan Rumah

Nomor KTP :  
Nama Penerima Hibah :  
Alamat :

A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal (0%) dan Material Rumah  
Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal Rumah	Foto Kondisi Awal Dalam Rumah
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
Jenis Atap : Jenis Lantai : Jenis Dinding : Sarana lainnya :	Jenis Atap : vol....m <sup>2</sup> Jenis Lantai : vol....m <sup>2</sup> Jenis Dinding : vol....m <sup>2</sup> Sarana lainnya : vol....m <sup>2</sup>

....., ..... 20..

Diketahui,  
Fasilitator

Diajukan oleh,  
Penerima Hibah

(.....)

(.....)

Disetujui oleh  
Ketua Tim Teknis,

Diverifikasi oleh,  
Koordinator Fasilitator

(.....)

(.....)

## D. RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
(RAB)

Program :  
 Kegiatan :  
 Pekerjaan :  
 Lokasi :  
 Sumber Dana :

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
<b>I</b>	<b>Pekerjaan Persiapan</b>				
1	Pembongkaran Bangunan Lama	Ls			-
					-
<b>II</b>	<b>Pekerjaan Atap</b>				
1	Kuda-Kuda dan Rangka Atap				
	- Kayu Rangka Kuda-Kuda	M3			-
	- Kayu Gording/Usuk	M3			-
	- Kayu Rangka Atap	M2			-
2	Penutup Atap				
	- Pemasangan Genteng Metal	M2			-
	- Pemasangan Seng Gelombang	M2			-
	- Pemasangan Atap Sirap Kayu	M2			-
	- Pemasangan Nok Genteng Metal	M'			-
	- Pemasangan Nok Atap Seng	M'			-
	- Pemasangan Nok Sirap	M'			-
	- Pemasangan Listplank Papan	M'			-
3	Pemasangan Rangka Plafon dan Plafon				
	- Pemasangan Rangka Plafon	M2			-
	- Pemasangan Plafon Tripleks	M2			-
	- Pemasangan List Profil Plafon	M'			-
					-
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Dinding</b>				
	- Rangka Kayu Dinding Pemisah	M2			-
	- Dinding Pemisah Teakwood	M2			-
	- Dinding Bata Merah 1/2 Bata Campuran 1SP : 4PP	M2			-
	- Dinding Batako Campuran 1SP : 4PP	M2			-
	- Plesteran Dinding Campuran 1SP : 2PP	M2			-
	- Pekerjaan Acian	M2			-
	- Pemasangan Dinding Keramik Artistik	M2			-
	- Kolom Praktis Beton Bertulang	M'			-
	- Ring Balok Beton Bertulang	M'			-
	- Sloof Beton Bertulang	M3			-
	- Kolom Beton Bertulang	M3			-
	- Balok Beton Bertulang	M3			-
					-
<b>IV</b>	<b>Pekerjaan Kayu</b>				
	- Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu dan Kusen Jendela	M3			-
	- Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panel	M2			-
	- Pembuatan dan Pemasangan Pintu dan Jendela Kaca	M2			-
	- Pembuatan dan Pemasangan Pintu dan Jendela Jalusi Kayu	M2			-
	- Pembuatan Daun Pintu Plywood Rangkap, Ragka Kayu Tertutup	M2			-
	- Pemasangan Jalusi Kusen	M2			-
					-
<b>V</b>	<b>Pekerjaan Lantai</b>				
	- Pengecoran Lantai	M3			-
	- Pemasangan Lantai Keramik	M2			-
	- Pemasangan Lantai Papan	M2			-
					-
<b>VI</b>	<b>Pekerjaan Pondasi</b>				
	- Galian Tanah	M3			-
	- Urugan Tanah	M3			-
	- Pondasi Batu Belah	M3			-
	- Pondasi Beton Bertulang	M3			-
	- Sloof Beton Bertulang	M3			-
	- Kolom Beton Bertulang	M3			-
	- Balok Beton Bertulang	M3			-
	- Pekerjaan Pembesian	Kg			-
					-
<b>VII</b>	<b>Pekerjaan Cat-Catan</b>				
	- Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama	M2			-
	- Pengecatan Bidang Kayu	M2			-
	- Pengecatan Bidang Tembok Baru	M2			-
	- Pengecatan Bidang Tembok Lama	M2			-
					-

<b>VIII</b>	<b>Pekerjaan Lain-Lain</b>				
	- Pekerjaan Kunci Tanam Biasa	Ls			-
	- Pekerjaan Kunci Kamar Mandi	Ls			-
	- Pemasangan Engsel Pintu	Ls			-
	- Pemasangan Engsel Jendela	Ls			-
	- Pemasangan Engsel Angin-Angin	Ls			-
	- Pemasangan Spring Knip (Kunci)	Ls			-
	- Pemasangan Kait Angin	Ls			-
	- Pemasangan Kunci Slot	LS			-
	- Pemasangan Kaca Tebal	M2			-
	- Pemasangan Kloset Duduk	Ls			-
	- Pemasangan Kloset Jongkok	Ls			-
	- Pemasangan Wastafel	Ls			-
	- Pemasangan Bak Mandi Fiberglass	Ls			-
	- Pemasangan Bak Mandi Batu Bata	Ls			-
	- Pemasangan Pipa PVC Type AW	M'			-
	- Pemasangan Pipa Air Limbah	M'			-
<b>A. J U M L A H = (I + II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>					-
<b>B. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 10 % x ( A )</b>					-
<b>JUMLAH TOTAL HARGA = (A) + (B)</b>					-
<b>PEMBULATAN HARGA</b>					-

Diketahui  
Fasilitator

Diajukan oleh,  
Penerima Hibah

(.....)

(.....)

Disetujui oleh,  
Ketua Tim Teknis,

Diverifikasi oleh,  
Koordinator Fasilitator

(.....)

(.....)



E. TABEL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan Pengendalian Hibah Perbaikan Rumah

No	Bentuk Kegiatan	Output/ Outcome	Alat Pengendali	Penanggung jawab
1	Seleksi Calon Penerima Hibah oleh Tim Verifikasi	Daftar Calon Penerima Hibah	Hasil verifikasi Calon Penerima Hibah	Tim Gabungan dari -Dinsos -LVRI -Kaminvet
2	Penetapan Penerima Hibah oleh Gubernur	Keputusan Gubernur	Hasil verifikasi Calon Penerima Hibah	Gubernur
3	Pendataan dan pendampingan Calon Penerima Hibah oleh Konsultan Pendamping/TFL	Proposal penerima hibah	Data yang akan diperbaiki	- TFL - Tim Teknis - PPTK
4	Pelaksanaan perbaikan rumah	Progress	Laporan	- Pihak Ketiga - Tim Teknis - TFL - PPTK

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN